



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bidang perhubungan yang memberikan pelayanan kepelabuhanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatatusahkan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Dishub.
8. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada unit kerja Dishub.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pemungut Retribusi berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPARD adalah surat yang digunakan untuk membayar secara angsuran yang diterbitkan oleh Kepala Dishub sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Secara Angsuran.
19. Dokumen lain yang dipersamakan yang selanjutnya disebut Dokumen yang Dipersamakan adalah benda berharga berupa karcis, kupon, kartu langganan dan sejenisnya yang mempunyai nilai nominal sesuai dengan tarif menurut Peraturan Daerah dan berfungsi sama dengan ketetapan.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bank Penerima adalah Bank Kaltimara atau bank lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran pendapatan asli daerah.

BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 2

- (1) Dishub melakukan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah dengan menggunakan form model I.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian kegiatan pencatatan pertama kali perorangan atau Badan yang mendaftarkan dirinya atau didaftar berdasarkan penyaringan menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap yang dipersyaratkan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek Retribusi dan objek Retribusi dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) periode tertentu.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama-sama oleh Dishub dan Bapenda yang dikoordinir oleh Dishub.

BAB III OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dan fasilitas atau jasa kepelabuhanan yang melayani angkutan diperairan dan angkutan laut pelayaran rakyat termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah
- (2) Dikecualikan dari objek pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 4

Penetapan Retribusi dilakukan dengan menggunakan:

- a. SKRD; atau
- b. Dokumen yang Dipersamakan.

Pasal 5

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dishub untuk mendapatkan jasa pelayanan kepelabuhanan dengan menggunakan form permohonan model II.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Dishub berdasarkan permohonan jasa pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada huruf a menghitung dan menetapkan besarnya retribusi yang terutang menurut tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah, menggunakan Nota Perhitungan Retribusi Daerah sesuai form model I.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. berdasarkan perhitungan dalam penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dishub menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD dengan menggunakan form model IV.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bank Penerima;
 2. lembar ke-3 untuk Wajib Retribusi;
 3. lembar ke-4 untuk Bapenda; dan
 4. lembar ke-5 untuk Dishub.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan ulang, ternyata Wajib Retribusi tidak mengajukan permohonan pelayanan kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap, Dishub menerbitkan kembali SKRD dengan keterangan tambahan atas objek Retribusi yang sama.

Pasal 6

SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus ditandatangani oleh Kepala Dishub atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b antara lain:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kuitansi;
 - d. stiker langganan; atau
 - e. kartu langganan.

- (2) Bentuk, isi dan ukuran Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Bapenda untuk ditetapkan sebagai sarana pemungutan Retribusi.
- (3) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Dishub;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi; dan
 - f. kode sebagai alat pengaman.
- (4) Sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah penggunaannya setelah diberikan tanda atau sejenisnya berupa legalisasi oleh Kepala Bapenda.
- (5) Dishub mengajukan permohonan pengesahan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Bapenda dan permohonan tersebut harus memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan jumlah sarana pemungutan yang diperlukan;
 - b. nilai nominal;
 - c. nomor dan seri; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan.
- (6) Bapenda membukukan/mencatat sarana pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum diserahkan kepada Dishub.

BAB V PEMBATALAN PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Penetapan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan dari Wajib Retribusi.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dishub paling lambat 5 (hari) hari kerja sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dishub melalui pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan.
- (4) Pelaksanaan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Wajib Retribusi.

- (5) Atas hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dishub dapat melakukan pembatalan dengan menerbitkan surat pembatalan SKRD dan disampaikan kepada pemohon pembatalan SKRD.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Pembayaran Retribusi yang penetapannya melalui SKRD, dilakukan dengan menggunakan SSRD sesuai form model IV.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan tahapan sebagai berikut:

- a. petugas pemungut menerbitkan SSRD sesuai dengan SKRD yang telah diterbitkan oleh Kepala Dishub atau pejabat yang ditunjuk, terdiri atas 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 1. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, lembar ke-4, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; dan
 2. lembar ke-5 pertinggal pada Dishub sebagai alat kendali pembayaran.
- b. dengan menggunakan SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Retribusi langsung membayar Retribusi yang terutang ke Bank Penerima atau melalui Bendahara Penerima dengan jatuh tempo pembayaran paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan SKRD;
- c. apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b pada hari libur, pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya;
- d. Bank Penerima menerima pembayaran Retribusi yang terutang wajib membubuhkan teraan kas register, cap dan ditandatangani oleh petugas penerima uang pada SSRD dan didistribusikan dengan rincian:
 1. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi sebagai bukti pembayaran;
 2. lembar ke-2 untuk Bank Penerima/tempat penerima pembayaran;
 3. lembar ke-3 untuk Bapenda; dan
 4. lembar ke-4 untuk Dishub.
- e. Bank Penerima/tempat penerima pembayaran berkewajiban menyampaikan lembar ke-4 SSRD kepada Dishub;
- f. Dishub wajib mencocokkan lembar ke-4 SSRD sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan SKRD; dan
- g. dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu menerima SKRD dan wajib menyetorkan pembayaran ke Bank Penerima paling lambat 1 x 24 jam sejak penerimaan diterima.

Pasal 10

Pembayaran Retribusi dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Dokumen yang Dipersamakan kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu;
- b. Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu wajib memberikan Dokumen yang Dipersamakan kepada Wajib Retribusi sebagai tanda pembayaran Retribusi;
- c. unit kerja penyelenggara pelabuhan memberikan jasa pelayanan kepelabuhanan jika Wajib Retribusi memperlihatkan bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu menyetorkan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c secara bruto kepada Bank Penerima dengan menggunakan SSRD;
- e. penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan oleh Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu paling lama 1 x 24 jam sejak saat diterimanya Retribusi dari Wajib Retribusi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang ditetapkan dalam SKRD secara sekaligus, dapat mengajukan permohonan pembayaran angsuran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dishub dengan menggunakan form model II.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dishub menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Dishub menerbitkan Keputusan Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah dengan menggunakan form model III.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Dishub menerbitkan Keputusan Persetujuan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah dengan menggunakan form model III.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Keputusan persetujuan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan paling banyak 6 (enam) kali angsuran dengan jumlah yang sama besarnya untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkan SPARD.
- (7) Atas dasar keputusan angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat dan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran angsuran Retribusi dengan menggunakan form model II.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Dishub berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menerbitkan SPARD dengan form model IV.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terlampir dalam rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3, lembar ke-4, disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar Retribusi; dan
 - b. lembar ke-5 pertinggal pada Dishub sebagai alat kendali pembayaran.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan dalam SKRD, dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dishub dengan menggunakan form model II.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dan diterbitkan dalam SKRD dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Berdasarkan permohonan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dishub menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Dishub menerbitkan Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan menggunakan form model III.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Dishub menerbitkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan menggunakan form model III.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Ketentuan persetujuan penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.

- (7) Atas dasar Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi membuat surat pernyataan penundaan pembayaran Retribusi dengan menggunakan form model II.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Wajib Retribusi membayar Retribusi dengan menggunakan SKRD melalui Bank Penerima dengan melampirkan Keputusan Persetujuan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah.

Pasal 13

Mekanisme penerimaan pembayaran Retribusi melalui Bank Penerima dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal penagihan Retribusi, Dishub wajib:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD dengan menggunakan form model I.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. menyampaikan surat teguran apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD, Wajib Retribusi tidak melakukan kewajiban pembayaran retribusi terutang dengan menggunakan form model I.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Penerbitan surat pemberitahuan dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Dishub; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda melalui Bidang Penagihan dan Keberatan.
- (4) Dishub menerbitkan STRD dengan menggunakan form model IV.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini apabila Retribusi terutang tidak atau kurang dibayar sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKRD.
- (5) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (6) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Retribusi dinyatakan merugikan keuangan Daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IX KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala Dishub.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya SKRD dengan melampirkan perhitungan besarnya Retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi.
- (3) Berdasarkan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dishub menyampaikan usulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pertimbangan Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah.
- (5) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Tim Pertimbangan Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk belum/tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diterima/disetujui sesuai dengan perhitungan Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan Retribusi.
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dishub menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan dikeluarkan.

BAB X KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dishub dengan menggunakan form model II.6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Wajib Retribusi yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran yang tertera dalam SSRD.

Pasal 20

- (1) Bupati melalui Kepala Dishub dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterima, harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Dishub tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap disetujui dan Kepala Dishub dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus menerbitkan SKRDLB dengan menggunakan form model IV.5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Dishub bersama-sama dengan Bapenda melakukan pemeriksaan terhadap subjek Retribusi dan objek Retribusi yang dimaksud.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dapat diterima/disetujui, Kepala Dishub atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima/disetujui, yang terdiri atas:
 - a. lembar ke-1 untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar ke-2 untuk Dishub; dan
 - c. lembar ke-3 untuk Bapenda.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lain, maka kelebihan pembayaran Retribusi dalam SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

Pasal 22

- (1) Pengembalian sebagaimana tercantum dalam SKRDLB harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi belum dibayar, Bupati melalui Kepala Dishub memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran dimaksud.

BAB XI PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu membukukan semua SKRD, Dokumen yang Dipersamakan dan STRD menurut jenis pelayanan.
- (2) SKRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat objek Retribusi dan subjek Retribusi;
 - b. nomor dan tanggal SKRD;

- c. tanggal jatuh tempo;
 - d. besarnya ketetapan pokok Retribusi dan sanksi; dan
 - e. jumlah pembayaran.
- (3) Dokumen yang Dipersamakan dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. jenis, nomor seri;
 - b. tanggal pengembalian dari Bapenda;
 - c. tanggal penggunaan;
 - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
 - e. nilai nominal; dan
 - f. stok.
- (4) STRD dibukukan dengan memuat paling sedikit:
- a. tanggal penerbitan STRD;
 - b. nomor STRD;
 - c. alamat objek dan subjek Retribusi; dan
 - d. besarnya pokok Retribusi yang terutang dan sanksi administratif.

Pasal 24

- (1) Dishub melaporkan penerimaan Retribusi paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan kepada Inspektorat tentang:
- a. jumlah ketetapan Retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
 - 1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
 - 2. jenis retribusi;
 - 3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
 - 4. tanggal jatuh tempo;
 - 5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
 - 6. jumlah pembayaran.
 - b. jumlah Retribusi yang diterima oleh Petugas Pemungut/Bendahara Penerima/Bendahara Penerima Pembantu berdasarkan Dokumen yang Dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
 - 1. jenis Retribusi;
 - 2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
 - 3. jumlah Retribusi yang diterima dan yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran Retribusi melalui Bank Penerima, bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Dishub pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Dishub dalam jangka waktu paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda tentang Retribusi yang telah diterima dari Bank Penerima.

- (4) Kepala Dishub berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan realisasi penerimaan Retribusi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan tembusan Inspektorat.
- (5) Bendahara Penerima dengan diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dishub menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

BAB XII PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan untuk pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD dan STRD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dishub.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KOORDINASI DAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Dishub melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dengan memperhatikan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemungutan Retribusi.
- (2) Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dishub.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Pengadaan semua sarana pemungutan retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan Dokumen yang Dipersamakan menggunakan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian terhadap sarana pemungutan Retribusi berupa SKRD, SKRDLB, STRD dan Dokumen yang Dipersamakan dan/atau dengan sistem komputerisasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Juli 2021
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Juli 2021

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MULIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021 NOMOR 24.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN

FORM MODEL I

1. FORMAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
 1. Bentuk : Portrait
 2. Ukuran : 1 Folio
 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model I.1



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PETAJAM - 76141

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI
RETRIBUSI: PELAYANAN KEPELABUHANAN

IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI				
1.	a.	Nama (Penanggung Retribusi)	:	
	b.	Alamat	:	
	c.	Kelurahan/Desa	:	
	d.	Kecamatan	:	
	e.	Kode Pos	:	
2.	a.	Nama Usaha	:	
	b.	Alamat	:	
	c.	Kode Pos	:	
	d.	NPWRD	:	
DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH				
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya

Mengetahui/Menyetujui
Wajib Retribusi

(Nama Jelas)

Penajam, 20..
Petugas Pendata,

(Nama Jelas)

Keterangan:

Lembar ke-1 : Dishub

Lembar ke-2 : Wajib Retribusi

2. FORMAT NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model I.2



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

NOTA PERHITUNGAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI: PELAYANAN KEPSELABUHANAN

NAMA :
NPWRD :

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
TOTAL			

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya

Diketahui dan Disetujui Oleh:
Kepala UPT. PPB

(Nama Jelas)

Penajam, 20..
Dibuat Oleh:
Petugas Pemungut,

(Nama Jelas)

3. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model I.3



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

Nomor :20..

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan

Kepada :

Yth.

di -

Penajam

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor:.....

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Masa Retribusi	Retribusi Terutang pada SKRD	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan ini, agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Pemberitahuan ini dikeluarkan.

Penajam, 20..
Ka. UPT. Pelabuhan

.....
NIP.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.

4. FORMAT SURAT TEGURAN
1. Bentuk : Portrait
 2. Ukuran : 1 Folio
 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model I.4



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

Nomor :20..
Lampiran :
Hal : Teguran

Kepada :
Yth.
di -
Penajam

SURAT TEGURAN
Nomor:.....

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut:

Jenis Pelayanan	Retribusi Terutang pada SKRD (Rp)	Sanksi Keterlambatan 2%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yang Harus Dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya Surat Teguran ini, Saudara dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang. Oleh karena itu agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya(.....) hari setelah tanggal Surat Teguran ini dikeluarkan.

Penajam, 20..
Ka. UPT. Pelabuhan

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

FORM MODEL II

1. FORMAT PERMOHONAN JASA PELAYANAN KEPELABUHANAN

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model II.1

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada :
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Perhubungan

di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama :
- Pekerjaan/Jabatan :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama

- Orang Pribadi/Badan :
- Alamat :

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan:

- Jasa Pelayanan : Kepelabuhanan
- Jenis Pelayanan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.dst

Demikian permohonan ini. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Penajam, 20..
Pemohon,

(Nama Jelas)

2. FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Pembayaran Angsuran
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kepada :
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Perhubungan

di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan untuk jenis pelayanan.....sebanyak.....kali angsuran sebesar Rp...../bulan atas utang retribusi berdasarkan SKRD nomor:.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.dst

Demikian permohonan ini. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Penajam, 20..
Pemohon,

(Nama Jelas)

3. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model II.3

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
Nomor :.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor:....., tanggal....., secara angsuran dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor:..... tanggal..... tentang Persetujuan/Penolakan*)

Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke-	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahu/Menyetujui
Kepala Dinas Perhubungan

Penjam, 20..
Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

.....
NIP.....

.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk Dishub
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk Bapenda

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :

4. FORMAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

1. Bentuk : Portrait
2. Ukuran : 1 Folio
3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model II.4

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Kepada :
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Perhubungan

di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Bertindak atas nama
Nama Perusahaan :
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan permohonan penundaan pembayaran retribusi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor:.....tanggal..... sebesar Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.dst

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Penajam, 20..
Pemohon,

(Nama Jelas)

5. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model II.5

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :
Alamat :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor:....., tanggal....., secara angsuran dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor:..... tanggal..... tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, dengan batas akhir pembayaran tanggal.....

Jumlah retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.....

Terbilang.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahu/Menyetujui
Kepala Dinas Perhubungan

Penjam, 20..
Yang Membuat Pernyataan
Wajib Retribusi

.....
NIP.....

.....
(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk Dishub
- Lembar ke-2 : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-3 : untuk Bapenda

No. Agenda	:
Tanggal	:
Paraf	:

4. FORMAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Form Model II.6

KOP PERUSAHAAN

Nomor :20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Kepada :
Yth. Bupati Penajam Paser Utara
Cq. Kepala Dinas Perhubungan

di -

Penajam

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Bertindak atas nama
Nama Perusahaan :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi atas utang retribusi berdasarkan SKRD Nomor:..... tanggal..... sebesar Rp.....

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp....., maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya*)

Demikian permohonan ini kami ajukan sesuai dengan bukti terlampir. Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Penajam, 20..
Pemohon,

(Nama Jelas)

*) coret yang tidak perlu

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

FORM MODEL III

1. FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
 1. Bentuk : Portrait
 2. Ukuran : 1 Folio
 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model III.1



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI
PELAYANAN KEPELABUHANAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan secara Angsuran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan nomor:..... tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Persetujuan/Penolakan*) Pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan kepada:
Nama Perusahaan :
Alamat :
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.

2. **FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model III.2



PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PETAJAM - 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai permohonan pembayaran Angsuran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan nomor:..... tanggal..... yang diajukan oleh Wajib Retribusi dan setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan yang disampaikan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan tentang Persetujuan/Penolakan*) Penundaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Mengingat : dst

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

KESATU : Menyetujui/Menolak*) permohonan penundaan pembayaran retribusi pelayanan kepelabuhanan kepada:
Nama Perusahaan :
Alamat :

KEDUA : Persetujuan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp..... paling lambat tanggal..... dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan pemohon*).

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
Pada tanggal:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Kepala Badan Keuangan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR 24 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

FORM MODEL IV

1. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : NCR, Rangkap 5

Form Model IV.1

 PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERHUBUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PENAJAM BULUMINUNG	SKRD Surat Ketetapan Retribusi Daerah	NO. URUT 	
	PELAYANAN KEPELABUHANAN Tahun:		
NAMA : ALAMAT : NPWRD : TANGGAL JATUH TEMPO :			
NO	KODE REKENING	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (RP)
	4.1.2.22		
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi	
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan Huruf :			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (BANK KALTIMTARA) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.			
Penajam, Ka. UPT PPB			
Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima (.....)	Diterima Oleh: Petugas/Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyetor (.....)

3. FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model IV.3



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

Nomor :
 Tanggal :

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

Nomor:.....

Kepada :
Yth.

di -

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha kami, Saudara belum/kurang*) membayar retribusi yang terutang dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor.....tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....sd..... tahun..... sebagai berikut:

Jumlah retribusi terutang	Rp.....
Jumlah pembayaran retribusi	Rp.....
Jumlah retribusi lebih bayar	Rp.....
Sanksi administratif 2% xbulan x Rp.....	Rp.....
Jumlah retribusi yang dikembalikan	Rp.....

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, diminta agar Saudara melunasi kewajiban pembayaran retribusi tersebut

Penajam, 20..
Ka. UPT. Pelabuhan

.....
NIP.....

*) coret yang tidak perlu

4. FORMAT SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH (SPARD)

- 1. Bentuk : Portrait
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model IV.4



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN
 Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

Nomor :
 Tanggal :

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN
 RETRIBUSI DAERAH (SPARD)
 Nomor:.....

Kepada :
 Yth.

di -

Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/STRD*) Nomor..... tanggal..... dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara Nomor..... tanggal....., untuk segera menyetorkan retribusi terutang pada kas daerah melalui Bank Penerima:

Jumlah : Rp.
 Terbilang :

Untuk pembayaran retribusi terutang dengan perincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pokok Retribusi (Rp)	Jumlah Denda Retribusi (Rp)	Jumlah Retribusi (Rp)	Angsuran ke-

Catatan:

Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Nomor.....

Penajam, 20..
 Ka. UPT. Pelabuhan

Wajib Retribusi

.....
 NIP.....

.....

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
- 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam.

5. FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

- 1. Bentuk : Persegi Panjang
- 2. Ukuran : 1 Folio
- 3. Bahan : HVS F4, 80gr

Form Model IV.5



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Propinsi Km. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten III Lt. 2
PENAJAM - 76141

Nomor :
 Tanggal :

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
 LEBIH BAYAR (SKRDLB)
 Nomor:.....

Kepada :
 Yth.

di -

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal....., mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor..... tanggal..... yang telah Saudara bayar berdasarkan SSRD Nomor..... tanggal....., dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan.....sd..... tahun..... sebagai berikut:

Jumlah retribusi terutang	Rp.....
Jumlah pembayaran retribusi	<u>Rp.....</u>
Jumlah retribusi lebih bayar	Rp.....
Sanksi administratif 2% xbulan x Rp.....	<u>Rp.....</u>
Jumlah retribusi yang dikembalikan	<u>Rp.....</u>

Terbilang :

Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung diperhitungkan *)

- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang;
- b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya;
- c. Untuk dilakukan pengembalian.

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan terima kasih.

Penajam, 20..
 Ka. UPT. Pelabuhan

.....
 NIP.....

*) coret yang tidak perlu

6. FORMAT KARCIS TANDA MASUK PELABUHAN

- 1. Bentuk : Landscape
- 2. Ukuran : 6,5 cm x 16 cm
- 3. Bahan : HVS (Dasar Warna Putih, Tepi Motif Warna Biru, Logo dan Huruf Warna Hitam)
Finishing Cacah dan Nomorator

Form Model IV.6



7. FORMAT STIKER TANDA MASUK PELABUHAN

1. Bentuk : Lingkaran
2. Ukuran : Diameter 10 cm (Roda 4 dan 6), Diameter 6 cm (Roda 2)
3. Bahan : Vynil/Plastik Warna
4. Jenis : Inside Printing (Gambar berada pada bagian yang ada lemnya)
Dilengkapi Nomorator

Form Model IV.7



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD